



**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 003/296/02 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**HIMBAUAN PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1441 H**  
**DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19**  
**DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN**

**DASAR**

1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE 6 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID-19;
2. Surat Edaran Bupati Nomor 267 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID-19;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19;
4. Tausyiah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/DP-P.XIII/T/V/2020 tanggal 7 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H dalam Situasi Darurat COVID-19.

**PERTIMBANGAN**

1. Shalat Idul Fitri merupakan Ibadah yang menjadi salah satu syiar Islam dan Simbol kemenangan dari menahan nafsu selama bulan Ramadhan;
2. Kondisi secara umum penularan COVID-19 di Kabupaten Klaten masih cukup tinggi, sehingga kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan massa masih perlu dihindari;
3. Semangat umat Islam di Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Shalat Idul Fitri cukup tinggi;

**HIMBAUAN**

1. Menghimbau kepada Umat Islam di Kabupaten Klaten untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama keluarga inti.
2. Shalat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syi'ar keagamaan (syi'ar min sya'air al-Islam).
3. Shalat Idul Fitri disunnahkan bagi setiap muslim, baik laki laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian (musafir), secara berjamaah maupun secara sendiri (munfarid).

4. Melaksanakan Takbir, Tahlil, Tahmid, Tasbih pada malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus do'a agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT baik secara sendiri, bersama keluarga di rumah masing-masing.
5. Melaksanakan Shalat Idul Fitri baik dilakukan sendiri atau berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing, tidak melaksanakan Shalat Idul Fitri dengan mengumpulkan kerumunan massa yang tidak sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran wabah COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 20 Mei 2020

